

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan pada analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan e-sistem berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak,  $H_1$  diterima. Artinya semakin baik penerapan e-sistem, maka kepatuhan wajib pajak pribadi bagi pelaku UMKM di KPP Cibitung akan semakin meningkat.
2. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak,  $H_2$  diterima. Artinya semakin konsisten dan adil penerapan sanksi pajak, maka kepatuhan wajib pajak pribadi bagi pelaku UMKM di KPP Cibitung akan semakin meningkat.
3. Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak,  $H_3$  diterima. Artinya semakin tinggi tingkat religiusitas, maka kepatuhan wajib pajak pribadi bagi pelaku UMKM di KPP Cibitung akan semakin meningkat.

#### **5.2 Saran**

Dari hasil penelitian dan evaluasi, maka peneliti membuat saran penelitian sebagai berikut:

1. Untuk pihak KPP Cibitung, harus selalu melakukan evaluasi dari penerapan e-sistem dan terus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaannya. Mengingat jawaban terkait dengan sistem yang mudah dipelajari bagi pemula memiliki jawaban tidak setuju tertinggi. Untuk penerapan sanksi pajak, perlu dipertegas dan terus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan sanksi-sanksi yang akan diterima. Pentingnya edukasi kepada masyarakat, dalam upaya meningkatkan religiusitas dan memberikan wawasan bawasannya agama menjadi sumber dari segala sumber hukum.
2. Untuk wajib pajak, diharapkan dengan adanya e-sistem dapat meningkatkan kesadaran dalam membayarkan kewajibannya.
3. Untuk peneliti yang akan datang sebaiknya melakukan perkembangan penelitian dengan menambah variabel lain atau tempat lain, dikarenakan masih banyak faktor atau alasan yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

